



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM KEGIATAN
INVESTASI SYARIAH

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

CHOIRUL NOVALDO PRADIKA
11010115130238

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KEGIATAN
INVESTASI SYARIAH**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

CHOIRUL NOVALDO PRADIKA

11010115130238

Usulan Penelitian Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.M.Hum.

NIP 196212091987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
KEGIATAN INVESTASI SYARIAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CHOIRUL NOVALDO PRADIKA

11010115130238

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji


Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.,

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.M.Hum.


NIP 196212091987031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M. Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Islamiyati, S.Ag.M.S.I.,M.H.,

NIP 19710721999032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, SH., M. Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 21 Agustus 2019



Choirul Novaldo Pradika

110110115130238

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?

dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.. yang memberatkan punggungmu?

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu..

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.. Bersama dengan kesulitan, ada kemudahan..

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al-Insyirah: 1-8)

“Jikalau kamu tidak bisa membantu jangan sekali-kali malah merusak”

“Sebagai seorang pemimpin, jangan pernah perlihatkan sisi lemahmu. Karena mereka yang mengandalkanmu akan kehilangan kepercayaan”

**Dengan segala kerendahan hati,
Penulisan Hukum ini kupersembahkan
kepada:**

Allah SWT.

Keluargaku Tersayang

Almamaterku Tercinta

Sahabat dan Teman-temanku

Pembaca

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi informasi dan budaya di masyarakat juga mempengaruhi perubahan bentuk investasi di masyarakat. Penduduk Indonesia merupakan mayoritas Muslim, muncul inovasi berbentuk syariah. Karena yang mengeluarkan sertifikat Syariah bukanlah Otoritas Jasa Keuangan, legalitas dari badan usaha tersebut masih dapat dipertanyakan. Regulasi investasi syariah perlu dikaji lebih jauh untuk menjamin perlindungan investor. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan hukum antara pihak investor, badan usaha, dan Lembaga yang terkait dalam Investasi berbasis Syariah dan Hambatan serta solusi Perlindungan Hukum dalam Investasi Syariah. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, perlu perizinan bagi badan usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi syariah. Kemudian untuk legalitasnya perlu Surat Izin Usaha yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun demikian masih ada kasus-kasus mengenai investasi bermasalah atau biasa disebut Investasi bodong. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan atas kasus ini dengan bekerja sama dengan lembaga lain membentuk Satgas Waspada Investasi. Hubungan hukum antara badan usaha dengan investor tercantum dalam surat perjanjian dalam wujud perikatan, kedudukan hubungan keduanya setara tidak ada yang lebih tinggi. Diantara keduanya terdapat Otoritas Jasa Keuangan sebagai penengah sengketa pada pihak investor dan badan usaha. Penyelesaian masalah kasus investasi bodong memiliki beberapa hambatan, yaitu banyaknya badan usaha tidak berizin berani menawarkan usahanya tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kurangnya pengetahuan bagi sebagian investor untuk memilih investasi yang baik dan benar. Modus operandi yang menggunakan agama sebagai pembenar menarik para investor yang ingin menanamkan modalnya. Solusi permasalahan tersebut dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan menindak badan usaha yang dianggap illegal atau bodong dengan memberikan sanksi. Perlindungan hukum bagi investor berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI harus bekerja sama dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor terutama pada kegiatan investasi syariah

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Investor

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KEGIATAN INVESTASI SYARIAH”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Islamiyati, S.Ag.MSi.MH., selaku Dosen Penguji penulisan hukum ini atas bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Christina Prapti Juara dan Iman Pribadi selaku orangtua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum ini.
10. Meifida Rosa Anindya selaku adik terkasih penulis yang sangat mengasihi penulis yang memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
11. Bapak Widyono, Bapak Andrei Romario, dan Ibu Jaja selaku narasumber penulis dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang telah berbaik hati bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi serta arahan sebagai bahan penulisan hukum ini.

12. Faiz Akbar, Cahyo Adhi, Maharesi Pradana, Satya Adi, Fathah Abdurrahman, Haidarullah A, Zul Fahriaji, Akhmad Fajar, Tomi Liwananda selaku para sahabat penulis dalam senang dan duka selama perkuliahan yang selalu membantu dan menemani, serta memberikan semangat bagi penulis selama di perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
13. Zakki Mubarak, Fadhil Irfansyah, Pandu Para, Noble Saputra, Muh Ardhan selaku teman kontrakan penulis selama perkuliahan yang selalu membantu dan menguatkan dengan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Fakhri Aditya, Fifi Azizah Azhar, Dentata, Benedictus, El Tirta, Bagaswahyu, Daffa Aldyansah, Fathur Rizki Keluarga Divisi Sosmas KDKS Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
15. Satya, Fitra, Rafia, Nining, Kaka, Kiki, Widi, Dinda, Zul, Dinda, Yulia, Fara, Aji, Raden, Bagoes, Dimas, Selly, Devita, Tika, Ayu, Crystania Keluarga Divisi PSDM Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
16. Karim, Aji, Zidni, Rizal, Fikri, Gildes, Rakka, Luthfan, Adrian, Idun, Ian, Alip, Adip, Ridho, Addam teman dekat penulis selama perkuliahan yang selalu membantu dan menguatkan dengan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

17. Keluarga besar Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah untuk bertumbuh, dan berorganisasi selama masa perkuliahan serta memberikan pengalaman yang sangat berarti.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kelompok Diskusi Kelas Sosial (UKM-FKDKS) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berpelayanan, bertumbuh, dan berorganisasi selama masa perkuliahan.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 22 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	11
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Penelitian	15
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian :	22
a. Tujuan Penelitian	22
b. Manfaat Penelitian	23
D. Sistematika Penulisan :	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	26
a) Pengertian Perlindungan Hukum	26
b) Pengertian Perlindungan Konsumen	28
c) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	29
B. Tinjauan Subjek hukum	31
a) Pengertian Konsumen	31
b) Pengertian Pelaku Usaha	32
c) Pengertian Investor	34
d) Lembaga yang terkait investasi syariah	34
C. Tinjauan Umum Investasi	35
a) Pengertian Investasi	35
b) Jenis-jenis Investasi :	36

c)	Investasi Syariah.....	37
d)	Investasi bodong	39
D.	Tinjauan Umum mengenai Prinsip syariah	40
a)	Riba.....	40
b)	Ghahar.....	41
c)	Maysir	41
d)	Dhahar.....	42
e)	Risywah.....	42
f)	Suht	43
g)	Maksiat.....	43
E.	Tinjauan Umum Mengenai DSN-MUI.....	43
a)	Pengertian DSN-MUI	43
b)	Latar Belakang Berdirinya DSN-MUI.....	44
c)	Tugas DSN-MUI	44
d)	Wewenang DSN-MUI	46
F.	Tinjauan Umum Sertifikasi Syariah	47
a)	Syarat untuk mendapat Sertifikat Kesesuaian Syariah.....	47
b)	Tahapan kerja penerbitan Sertifikat Syariah	49
G.	Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i>	53
a)	Pengertian <i>Financial Technology</i>	53
b)	<i>Crowdfunding</i>	54
H.	Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	56
a)	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	56
b)	Tugas dan Wewenang OJK	57
I.	Tinjauan Umum Mengenai Satgas Waspada Investasi	59
a)	Pengertian Satgas Waspada Investasi	59
b)	Lembaga yang terlibat pada Satgas Waspada Investasi	59
c)	Regulasi Satgas Waspada Investasi	60
d)	Tugas Pokok Satgas Waspada Investasi.....	60
BAB III	63

METODE PENELITIAN	63
A. Metode Pendekatan	64
B. Spesifikasi Penelitian	64
C. Metode Pengumpulan Data	65
a. Bahan Hukum Primer	68
b. Bahan Hukum Sekunder	69
BAB IV	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Hubungan Hukum Antara Investor, Badan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan Terkait Investasi Syariah	71
a) Sejarah Singkat Perkembangan Ekonomi Syariah pada investasi	71
b) Investor	76
c) Badan Usaha Investasi Syariah.....	79
d) Otoritas Jasa Keuangan	86
e) Hubungan Hukum antara Pihak Investor, Badan usaha, Otoritas Jasa Keuangan ..	90
B. Hambatan Dan Solusi Penyelesaian Masalah Dalam Kegiatan Investasi Syariah	108
a. Investasi Syariah Bodong.....	108
b. Kasus Investasi syariah	111
c. Penyelesaian dari pihak OJK.....	114
d. Hambatan dan Solusi	117
e. Perlindungan Hukum terhadap investor	120
BAB V	124
KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. KESIMPULAN	124
a. Hubungan Hukum Antara Investor, Badan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan Terkait Investasi Syariah	124
b. Hambatan Dan Solusi Penyelesaian Masalah Dalam Kegiatan Investasi Syariah	125
B. SARAN	127
DAFTAR PUSTAKA	128
A. BUKU :	128

B. JURNAL :	129
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	130
D. WEBSITE	131
LAMPIRAN	132